



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

Nama : MARCELINA INDRIANTY LANET;
Tempat lahir : Lehupu;
Tanggal lahir : 13 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Alamat : Kuma I Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 21 September 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah Register Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PN.Thn tanggal 23 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON **MARCELINA INDRIANTY LANET**, Tempat Tanggal Lahir LEHUPU 13 Maret 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kuma I Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa sesuai dengan Ijazah akhir SMK dengan Nomor: DN-17Mk 0008154, nama dari PEMOHON yang benar adalah MARCELINA INDRIANTY LANET. Namun dalam Akta Kelahiran dari Pemohon Nomor: 184/Ist/2009 sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Kantor

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 129/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, Drs. S. ADILANG, NIP: 131 774 176 yang dikeluarkan di Tahuna tanggal 03 Februari 2009, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama dan tempat lahir PEMOHON;

3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, ada 2 point kekeliruan penulisan/pencetakan yaitu nama PEMOHON dan tempat lahir PEMOHON. Nama PEMOHON telah tertulis/tercetak "Marcelina Lanet" (i.c Marcelina **Indrianty** Lanet tertulis/tercetak Marcelina Lanet), dan Tempat Lahir PEMOHON tertulis/tercetak "BITUNG" Penulisan sebenarnya adalah "LAHUPU" Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut; maka demi kepastian hukum kebenaran nama dan tempat lahir dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "Marcelina Lanet" menjadi "Marcelina Indrianty Lanet" sekaligus mengesahkan dan menggantikan dengan Akta Kelahiran Baru;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor: 184/Ist/2009 tanggal 03 Februari 2009, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama dan Tempat Lahir dari PEMOHON sehingga terbaca dengan nama "**Marcelina Lanet**" dan tempat lahir terbaca "**BITUNG**";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama "**Marcelina Lanet**" dalam Akta Kelahiran dengan nama yang benar menjadi "**Marcelina Indrianty Lanet**" dan tempat lahir "**BITUNG**" yang benar menjadi "**LEHUPU**";
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa nama dan tempat lahir dari PEMOHON yang benar adalah **Marcelina Indrianty Lanet**, dengan tempat lahir **LEHUPU**;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 184/Ist/2009 tanggal 03 Februari 2009, selanjutnya menggantikannya dengan Akte Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON yang sebelumnya **"Marcelina Lanet"** menjadi **"Marcelina Indrianty Lanet"**, sehingga nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi **"Marcelina Indrianty Lanet"**, serta tempat lahir dari PEMOHON yang sebelumnya tercatat/terbaca **"BITUNG"** dalam akte PEMOHON Menjadi **"LEHUPU"**;

6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

7. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada surat permohonan dengan melakukan renvoi pada posita nomor 3 (tiga) yaitu mengganti kata Lahupu menjadi Lehupu dan identitas Pemohon yang semula lahir pada tahun 1996 menjadi lahir pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Marcelina Indrianty Lanet, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marcelina Indrianty Lanet, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Marcelina Indrianty Lanet, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Christiani Lanet,

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan penyeragaman dokumen-dokumen pemohon untuk mendaftar pekerjaan;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon akan diganti karena terdapat kesalahan nama Marcelina Lanet dan tempat kelahiran di Bitung;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Marcelina Indrianty Lanet dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah Lehupu;
- Bahwa dalam dokumen pemohon seperti kartu tanda penduduk dan ijazah sudah menggunakan nama dan tempat lahir yang benar yaitu Marcelina Indrianty Lanet dan tempat lahir Lehupu;
- Bahwa setahu saksi akta kelahiran Pemohon sudah terjadi kesalahan saat diambil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena saat pengambilan, orang tua pemohon sudah tidak mengecek lagi tetapi langsung pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Allan Tassin Lahunduitan

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan isteri saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan penyeragaman dokumen-dokumen pemohon untuk mendaftar pekerjaan;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon akan diganti karena terdapat kesalahan nama Marcelina Lanet dan tempat kelahiran di Bitung;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Marcelina Indrianty Lanet dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah Lehupu;
- Bahwa dalam dokumen pemohon seperti kartu tanda penduduk dan ijazah sudah menggunakan nama dan tempat lahir yang benar yaitu Marcelina Indrianty Lanet dan tempat lahir Lehupu;
- Bahwa setahu saksi akta kelahiran Pemohon sudah terjadi kesalahan saat diambil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengambilan, orang tua pemohon sudah tidak mengecek lagi tetapi langsung pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan tanggal lahir dan perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang mana fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perbaikan tempat lahir dan perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari yang semula bernama MARCELINA LANET, tempat lahir di Bitung (*Vide bukti P-1*) agar di ubah menjadi MARCELINA INDRIANTY LANET, tempat lahir di Lehupu supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Ijazah SMK (*Vide bukti surat P-3*) dan Kartu Penduduk (*vide bukti P-2*) yang dimiliki Pemohon;

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tempat lahir dan nama Pemohon sebagaimana yang termuat di dalam data kependudukan Pemohon dikarenakan kesalahan / kelalaian pemohon sendiri yaitu pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran ke catatan sipil, orang tua pemohon sudah tidak mengecek lagi tetapi langsung pulang.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti-surat surat yang diajukan oleh Pemohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud perubahan tempat lahir dan perbaikan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon sendiri adalah untuk menyamakan dokumen ,agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi serta surat-surat lainnya supaya memiliki tempat lahir dan nama yang sama yaitu dari yang semula bernama MARCELINA LANET lahir di Bitung agar diubah menjadi MARCELINA INDRIANTY LANET lahir di Lehupu , supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Ijazah SMK dan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan dan kepatutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua, ketiga dan keempat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akte kelahiran yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bahwa Akta Kelahiran anak pemohon yang asli sudah dicoret yang mengakibatkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi cacat, dengan demikian sudah sepatutnya agar Akta Kelahiran pemohon dibatalkan dan diganti dengan Akta Kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tempat lahir dan perbaikan nama membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor: 184/Ist/2009 tanggal 03 Februari 2009, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama dan Tempat Lahir dari Pemohon sehingga terbaca dengan nama Marcelina Lanet dan tempat lahir terbaca Bitung;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama Marcelina Lanet dalam Akta Kelahiran dengan nama yang benar menjadi Marcelina Indrianty Lanet dan tempat lahir Bitung yang benar menjadi Lehupu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 184/Ist/2009 tanggal 03 Februari 2009, kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan nama dari Pemohon yang sebelumnya Marcelina Lanet menjadi **Marcelina Indrianty Lanet**, dan tempat lahir yang semula tercatat/terbaca Bitung Menjadi **Lehupu** dengan mencatatkannya pada buku register yang bersangkutan mengenai pembatalan tersebut;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh YOSEDO PRATAMA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AJIDIN LA BAILI. S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
-	ATK :	Rp. 50.000,00
-	Pgl Pemohon:	Rp. 100.000,00
-	PNBP Pgl Pemohon :	Rp. 10.000,00
-	Redaksi :	Rp. 10.000,00
-	Materai :	Rp.
6.000,00		
J U M L A H	:	Rp. 206.000,00
Terbilang	:	(Dua ratus enam ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PN.Thn.